

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala sesuatu termasuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki, diberikan Allah kepada manusia sejak ia lahir ke dunia. Penganugerahan hak-hak asasi tersebut merupakan wujud kasih Allah kepada manusia. Tujuannya adalah agar manusia bisa eksis hidup di alam fana yang dipenuhi juga dengan berbagai ragam makhluk hidup lain dan semuanya saling berkompetisis untuk mempertahankan hidup.<sup>1</sup> Pada, pelaksanaan hak asasi manusia dapat menyebabkan konflik-konflik horizontal, mengingat manusia hidup didunia ini tidak sendiri. Manusia hidup bersama manusia lainnya sebagai makhluk sosial.<sup>2</sup> Seiring dengan lajunya arus globalisasi dan informasi yang semakin modern di zaman ini, manusia dihadapkan pada permasalahan yang juga semakin beragam. Pertumbuhan ekonomi dan

---

<sup>1</sup>Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, Edisi Pertama, Cetakan Pertama 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 8

<sup>2</sup>Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto, RS, G. Widiartana, Edisi Pertama, Cetakan Pertama 2001, *ibid*, hlm 9

perkembangan teknologi yang semakin pesat, selain membawa imbas positif terhadap masyarakat, tidak lepas pula hal-hal yang dapat menjerumuskan pada efek negatif, terutama pada perubahan moral masyarakat dan nilai dasar yang dianut bila kita menjadi kurang maksimal dalam menghadapi masalah pelecehan seksual tersebut.

Pada saat ini pemerintah Indonesia sedang digencarkan dengan fenomenal pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Salah satu pihak yang dirugikan akibat permasalahan itu adalah perempuan. Setiap tindak pidana disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana, begitu juga dengan korban pencabulan seksual yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya.

Perempuan yang menjadi korban akan merasa marah, tersinggung, dipermalukan, terhina atau trauma (sulit melupakan kejadian dan takut terulang kembali). Trauma ini dapat berakibat perempuan takut keluar rumah, sehingga kehilangan semangat untuk beraktivitas, sekolah ataupun bekerja. Pada sisi lain, masih banyak pihak yang menganggap bahwa pelecehan seksual merupakan persoalan yang ringan. Perlu diperhatikan bahwa, pelecehan seksual merupakan salah satu pelanggaran atas norma-norma yang terdapat dalam masyarakat dan bila tidak ditangani secara serius, maka masalah ini akan menjadi persoalan besar. Betapapun ringan persoalan pelecehan seksual (anggapan-red), akan tetapi hal ini berkaitan dengan

masalah kemanusiaan dan hak asasi serta keadilan yang merusak tatanan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana<sup>3</sup>. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Pada dasarnya, pelecehan seksual terjadi ketika seorang merasa tidak senang atas perbuatan orang lain yang diberlakukan padanya. Dalam masyarakat kita sendiri terminologi pelecehan seksual hanya sebatas kontak fisik semata, padahal pelecehan seksual tidak hanya sebatas kontak fisik semata, padahal pelecehan seksual yang banyak dialami dari kalangan perempuan tidak hanya sebatas pada hal-hal yang sifatnya fisik saja, melainkan ucapan-ucapan tertentu yang berarti merendahkan harkat dan martabat (korban), dapat dikategorikan sebagai bentuk pelecehan. Menurut tim penulis dari Departemen Pendidikan dan Budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelecehan seksual dapat dibagi dua, yaitu kata pelecehan dan seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan jadi, kata seksual (kata sifat) adalah sifat satu hal

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 56

yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual.<sup>4</sup> Dengan demikian pelecehan seksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dua kata yang dijadikan satu yang bermakna merendahkan, menghinakan kaum perempuan, jika kata pelecehan seksual kata sifat merendahkan suatu hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang mengandung unsur sifat hasrat atau hawa nafsu.

Banyak peristiwa pelecehan seksual yang tidak teratasi dengan baik, disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari banyak pihak. Bagi korban yang telah menjadi sasaran ketidakadilan ini, mereka hanya bisa diam dengan membiarkan pelakunya bebas, selain malu untuk melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib, juga ketidaktahuan mereka, bahwa perilaku tertentu merupakan tindakan pelecehan. Seringkali penegak hukum di Indonesia tidak pernah bisa menangani kasus asusila ini secara serius. Semua ini tidak lain karena masalah pelecehan seksual masih dinilai termasuk kasus-kasus biasa dan sangat sepele, sehingga penegak hukum menjadi kurang maksimal dalam menghadapi masalah pelecehan seksual.

Perlindungan bagi korban pelecehan seksual memerlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum. Perlindungan tersebut telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum

---

<sup>4</sup> Depdikbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.507

Pidana (KUHP), khususnya Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan. Tanpa disadari pelecehan seksual ini secara tidak langsung sudah menyerang hak privasi seseorang yang menyangkut seksualitas. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi di banyak tempat dan tersembunyi, dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan hukum pidana secara keseluruhan merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersama-sama masyarakat dengan memanfaatkan sarana-sarana lain sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan, yang tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan pembangunan pada umumnya, yang juga bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, tercakup pula upaya peningkatan peranan wanita dan penghormatan martabat serta persamaan.<sup>5</sup>

Komnas perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001-2012), setidaknya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Sedangkan pada tahun 2013 kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5,629 kasus. Ini artinya

---

<sup>5</sup>Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta; Yayasan Kerja sama Ford dengan Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, hlm.3

dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun. Kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk diungkap dan ditangani dibanding kekerasan terhadap perempuan lainnya karena sering dikaitkan dengan konsep moralitas masyarakat. Perempuan dianggap sebagai simbol kesucian dan kehormatan karenanya ia kemudian dipandang menjadi aib ketika mengalami kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan. Korban juga sering disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ini membuat perempuan korban seringkali bungkam.<sup>6</sup> Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.**

## **B. Rumusan Masalah**

Apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ?

---

<sup>6</sup>[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).Rabu 27 Maret 2019

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan hukum ini memiliki manfaat, antara lain :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

##### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta informasi dan masukan kepada masyarakat agar memperoleh pengetahuan dan wawasan

hususnya tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

diharapkan penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan dan masukan bagi pembuat hukum, praktisi hukum dan para penegak hukum terkait dalam menetapkan kebijakan mengenai implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual.

c. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti dapat meningkatkan pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual dan sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 program studi ilmu hukum pada fakultass hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY).

**E. Keaslian Penelitian**

1. Elizabeth Bernadetta Kewas, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2004
  - a. Judul : Perlindungan Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Sales Promotion Girl Yang Mengalami Pelecehan Seksual.

b. Rumusan Masalah :

1. Bentuk perlindungan apa sajakah yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap sales promotion girl yang mengalami pelecehan seksual?
2. Apa saja kendali yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sales promotion girl?

c. Hasil Penelitian :

1. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani masalah pelecehan seksual khususnya pada sales promotion girl masih sebatas menyediakan Ruang Pelayanan Khusus bagi korban, penanganan perkara oleh polisi wanita (yang diharapkan dapat memahami posisi korban), disamping itu juga kerjasama dengan pihak lain seperti kedokteran kehakiman yang membantu dalam hal pembuktian (pemberian visum misalnya).
2. Peran aparat penegak hukum yang terbatas itu dipengaruhi oleh berbagai kendala antara lain:
  - a. Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang memahami mengenai masalah pelecehan seksual dan kurang kooperatif untuk membantu aparat dalam penanganan pelecehan seksual terhadap sales promotion girl misalnya dengan tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat, ataupun tidak adanya keinginan menjadi saksi atas peristiwa tersebut.

b. Keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum antara lain keterbatasan penyidik dalam upaya pencarian dan penangkapan pelaku maupun pengumpulan bukti-bukti dan saksi. Hal tersebut dapat disebabkan antara lain karena peristiwa tersebut hanya diketahui pelaku dan korban, saksi yang ada tidak melihat sendiri peristiwa tersebut (hanya melihat atau mendengar korban menangis atau marah misalnya). Selain itu, pelaku kadang bukan penduduk yang tinggal disekitar tempat kejadian sehingga sulit ditemukan apabila ia meninggalkan tempat kejadian setelah terjadinya peristiwa tersebut. Kendala yang dihadapi penyidik adalah kesalahan menangkap pelaku karena ciri-ciri yang diberikan sama atau mirip dengan ciri-ciri si pelaku. Kendala yang dihadapi penyidik tersebut tentunya merupakan kendala tersendiri bagi aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Jaksa tidak dapat menuntut pelaku karena minimnya bukti ataupun saksi, karena ada beberapa pelecehan seksual yang tidak dapat dimintakan bukti pemeriksaan fisik seperti visum. Advokat yang membela korban pun terbentur dalam masalah ini, karena ia dapat mengajukan persepsi pembelaan dari kacamata moral dan kesusilaan tapi mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Hakim pun tidak dapat gegabah dalam mengambil keputusan tanpa memperhatikan bukti-bukti yang ada.

c. Sikap korban yang permisif karena menganggap hal tersebut adalah konsekuensi yang harus diterimanya karena menjadi sales promotion girl dan cenderung takut untuk melaporkan pelecehan yang dialaminya, entah karena takut tidak akan diperpanjang lagi kontrak kerjanya, ataupun takut tindakannya melapor akan sia-sia saja karena mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik seperti sukarnya menangkap pelaku, tidak adanya saksi yang mengetahui kejadian tersebut, dan lain sebagainya.

d. tidak adanya pengaturan secara spesifik atau khusus mengenai pelecehan seksual, karena batasan ataupun pengertian dari pelecehan seksual itu sendiri masih dianggap kurang jelas sehingga dalam penanganannya seringkali digunakan aturan-aturan yang sifatnya umum yang hukuman/sanksinya dianggap kurang berat atau kurang memenuhi rasa keadilan pada diri korban.

2. Nurjannah Anwar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2018

a. Judul : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

1. Apakah perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta telah terpenuhi ?

c. Hasil Penelitian :

Perlindungan hukum terhadap anak Korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta menurut hukum positif di Indonesia patut diapresiasi. Tetapi pada perjalanannya, penulis masih menemukan proses penegak hukum yang masih minim sekali dalam memberikan perlindungan khususnya kebutuhan yang menjadi hak anak sebagai korban kekerasan seksual. Anak sebagai korban kekerasan seksual juga harus dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, dirawat, dibina, bukan sebagai obyek pembuktian saja.

Tujuan hukum pidana Indonesia juga melindungi korban suatu tindak kejahatan kekerasan seksual. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku ini merupakan salah satu hak dari sekian banyak hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang dituntut oleh pihak korban. Korban yang sudah dirugikan secara mental, fisik, psikologis tidak hanya menuntut para penegak hukum memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, tetapi menuntut pemulihan secara tuntas. Artinya memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual perlindungan yang konkret bukan abstrak yang hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

3. Vincent Ardyansen Tarigan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018

a. Judul : Aspek Hukum Pidana Pelecehan Seksual Ayah Kandung Terhadap Anaknya

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana hukum positif mengatur pelecehan seksual terhadap anak kandungnya ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ayah kandung sebagai pelaku pelecehan seksual dalam studi kasus tersebut ?

c. Hasil Penelitian :

1. hukum positif dalam penyelesaian pelecehan seksual ayah kandung terhadap anak dibawah umur menggunakan asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis yang artinya aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, sehingga Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang digunakan ketimbang dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan kesusilaan dikarenakan melihat dari studi kasus Aspek Hukum Pidana terdakwa atas nama PAIRIN alias CONG HOK telah melakukan perbuatan pelecehan seksual dan terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri dimana terdakwa memenuhi unsur perbuatan cabul yaitu memaksa dan membujuk anaknya untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Pasal 76E Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, sesuai dengan studi kasus dalam menjatuhkan putusan, hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas nama PAIRIN sebagai pelaku yang telah

melakukan tindak pidana pencabulan terhadap abaknya di jatuhin hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, dengan adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dengan dakwanya baik hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim dapat menentukan layak atau tidaknya seseorang di pidana dan berat ringannya penjatuhan sanksi yang diberikan.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan pelecehan seksual, halini yang menjadi perbedaan diantara penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah :

1. Penelitian sebelumnya merumuskan dua masalah yaitu: 1) Bentuk perlindungan apa sajakah yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap sales promotion girl yang mengalami pelecehan seksual?, 2) Apa saja kendali yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap sales promotion girl?, sedangkan rumusan masalah yang saya bahas adalah apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Penelitian sebelumnya merumuskan masalah mengenai apakah perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta telah terpenuhi?, sedangkan rumusan masalah yang saya bahas adalah apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan

seksual sudah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Penelitian sebelumnya merumuskan dua masalah yaitu: 1) bagaimana hukum positif mengatur pelecehan seksual terhadap anak kandungnya?, 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ayah kandung sebagai pelaku pelecehan seksual dalam studi kasus tersebut?, sedangkan rumusan masalah yang saya bahas adalah apakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual sudah sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### **G. Batasan Konsep**

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Pelecehan seksual menurut Sanistuti menyatakan bahwa, pelecehan seksual adalah semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi nonfisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau kelompoknya.<sup>7</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik focus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, hal ini dijelaskan :

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian.

---

<sup>7</sup>Supanto, *ibid*, hlm. 46

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih beratap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mempelajari peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum teriser, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari :
  - a. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A, 28G ayat (1)
  - b. Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Pasal 286-296)
  - c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi

korban dari tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi

### 3. Cara Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang benar dan pasti dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>8</sup>

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian dilakukan dengan analisis data. Pengumpulan data adalah tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpul data (instrument) menentukan kualitas data dan kualitas data harus mendapat penggarapan yang cermat, agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya

---

<sup>8</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta;PT. Rajha Grafindo Persada, hlm.81

harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat mengukur yang hendak diukur, dan harus memberikan kesesuaian hasil pada pengukuran.<sup>9</sup>

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan korban pelecehan seksual, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

#### **I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan kemudian dituangkan dalam penulisan hukum/skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>9</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2006, *ibid*, hlm 65-66

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Akhir dari Bab ini adalah sistematika penulisan hukum

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pertama: tinjauan tentang tindak pidana pelecehan seksual, kedua: perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual, ketiga: kesesuaian perlindungan hukum terhadap perempuan korban pelecehan seksual dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

## BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi temuan penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban dari permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum ini. Saran dibuat kemudian setelah adanya kesimpulan dan bersifat operasional terhadap ilmu hukum dan penggunaan praktis